



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah Bupati Grobogan.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Bupati Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.562.740.477.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.815.385.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pajak Daerah
Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp129.830.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;

- d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan

sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 3

Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp13.575.892.000,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.125.490.000,00 (enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.402.000,00 (empat miliar lima ratus juta empat ratus dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf 4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp29.189.608.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Paragraf 5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp195.219.885.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga; dan
 - e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp185.947.885.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Pendapatan Transfer

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.187.691.092.000,00

(dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.949.611.004.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.645.426.605.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp304.184.399.000,00 (tiga ratus empat miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp238.080.088.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.957.088.000,00 (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.123.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Bagian Keempat

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 12

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 14

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB III

ANGGARAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.612.908.245.000,00 (dua triliun enam ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Bagian Kedua
Belanja Operasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.863.405.507.787,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Paragraf 2
Belanja Pegawai
Pasal 17

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.742.169.117,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 18

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp692.265.386.736,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.929.488.297,00 (lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.108.487.100,00 (lima puluh empat miliar seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.691.854.050,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.232.498.400,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.433.220.830,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.981.426.546,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.419.179.628,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.910.985,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.690.520.410,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.284.201.486,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.851.848.096,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.635.750.908,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Pasal 19

Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp127.923.605.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp195.677.965.591,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNS Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.191.776.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.339.168,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.031.076.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.606.174.423,00 (satu miliar enam ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp31.018.632.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. uang representasi DPRD;
 - b. tunjangan keluarga DPRD;
 - c. tunjangan beras DPRD;
 - d. uang paket DPRD;
 - e. tunjangan jabatan DPRD;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. tunjangan reses DPRD;
 - j. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. pembulatan gaji DPRD;
 - l. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp159.125.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.400.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (12) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

- (13) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.663.572.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (14) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.038.000.000,00 (tujuh miliar tiga puluh delapan juta rupiah).
- (15) Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.037.000,00 (enam belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp2.523.529.788,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.564.994,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp6.720.994,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.560.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.577.012,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua belas rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.595.004,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.002,00 (dua ribu dua rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.997.992,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp124.992,00 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp373.002,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.137.224.800,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.788.996,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp1.033.120.002,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp640.000.002,00 (enam ratus empat puluh juta dua rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp26.299.930.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Belanja Barang dan Jasa

Pasal 25

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp644.642.614.904,00 (enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 26

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp90.398.058.699,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk belanja barang pakai habis.

Pasal 27

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp160.816.052.973,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.341.058.784,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.255.728.750,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima

puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp461.068.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.767.755.240,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp639.643.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.328.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.692.319.600,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.125.530.875,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp172.519.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.769.224,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp45.716.425.158,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.183.506.525,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.669.699.313,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.755.299.320,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.920.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp66.684.317.874,00 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e direncanakan sebesar Rp7.487.050.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.487.050.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f direncanakan sebesar Rp109.072.642.000,00 (seratus sembilan miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g direncanakan sebesar Rp164.468.068.200,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Paragraf 4

Belanja Bunga

Pasal 33

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.288.334.000,00 (empat

miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Paragraf 5

Belanja Subsidi

Pasal 34

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Paragraf 6

Belanja Hibah

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp122.702.899.766,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp972.261.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.150.300.766,00 (seratus dua puluh miliar seratus lima puluh juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.580.338.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Paragraf 7
Belanja Bantuan Sosial
Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp14.694.750.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.369.750.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.325.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Modal
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp303.472.208.213,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;

- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

Paragraf 2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pasal 38

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp84.590.370.424,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal peralatan olahraga;
- l. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp305.813.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.147.000,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.666.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp4.140.923.350,00 (empat miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.970.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.923.350,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp70.068.000,00 (tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.530.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp126.041.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja modal alat pengolahan.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp3.338.635.965,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.681.800,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.748.954.165,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f direncanakan sebesar Rp234.453.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan

- c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.550.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.829.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.074.000,00 (tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp34.739.733.679,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.349.790.679,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.389.943.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h direncanakan sebesar Rp3.694.054.550,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.133.523.550,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.531.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i direncanakan sebesar Rp4.381.247.080,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.042.120.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.339.127.080,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j digunakan untuk belanja modal baju pengaman direncanakan sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l direncanakan sebesar Rp23.372.709.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m direncanakan sebesar Rp10.073.296.800,00 (sepuluh miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Paragraf 3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp79.802.764.199,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.977.414.199,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu

seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja modal tugu/tanda batas.
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.798.200.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pasal 53

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp115.513.596.590,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp70.425.855.840,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.631.340.840,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp794.515.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp44.475.740.750,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.771.658.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.704.082.750,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah).

Paragraf 5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp23.565.477.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus

enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.900.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk belanja modal barang bercorak kesenian.
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.372.709.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Bagian Keempat

Belanja Tidak Terduga

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp16.349.624.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bagian Kelima
Belanja Transfer
Pasal 59

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp429.680.905.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.340.590.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.340.315.000,00 (empat ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.983.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.357.590.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

BAB IV
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Bagian Kedua

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 62

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp117.417.768.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.417.768.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan penghematan belanja.
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Ketiga

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp67.250.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Keempat

Pembiayaan Neto

Pasal 64

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

- kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 5. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) - minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 66

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006